

**PENANGANAN PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN PENERAPAN KONVENSI PBB ANTI KORUPSI
DI INDONESIA**

*(Handling of Return of State Assets from Criminal Action of Corruption
and Implementation of Anti-Corruption UN Convention on Indonesia)*

Ulang Mangun Sosiawan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
ulangmangun862@gmail.com

Tulisan Diterima: 10-08-2020; Direvisi: 04-11-2020; Disetujui Diterbitkan: 09-11-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.587-604>

ABSTRACT

Corruption crimes are a threat to democratic principles, which lead to high transparency, accountability and integrity, as well as the security and stability of the Indonesian nation. Therefore, corruption is a criminal act that is systemic in nature and detrimental to sustainable development, so it requires handling efforts, which are comprehensive, systematic, and sustainable. So it is a special regulation that needed to return the assets resulting from corruption. The problem is how to handle the return of state assets and its implementation through criminal channels in Indonesia. The purpose of this study was to determine the handling and application of asset returns through criminal channels following the provisions of the 2003 KAK. This study used juridical normative and empirical juridical research methods with descriptive qualitative research characteristics. From the discussion, it is concluded that the process of handling the return of state assets resulting from corruption can be carried out through a criminal route through four stages, namely asset tracking, asset freezing, asset confiscation and asset return and transfer. Meanwhile, the application of the basic principles of KAK 2003 in Indonesia in recovering assets takes steps in the form of prevention, criminalization and law enforcement, international cooperation, technical assistance and information exchange, Illicit Enrichment and asset recovery, which have been recognized by many as a major breakthrough and at the same time a basic principle of UNCAC. Suggestions need to formulate a Law on the Return of Assets from Corruption in Indonesia.

Keywords: *corruption; handling; application; UN; convention; corruption*

ABSTRAK

Kejahatan korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistemik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan upaya penanganan, yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan. Sehingga diperlukan peraturan khusus untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi. Permasalahannya, adalah bagaimana penanganan pengembalian aset negara dan penerapannya melalui jalur pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanganan dan penerapan pengembalian aset melalui jalur pidana sesuai ketentuan KAK 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil pembahasan menyimpulkan bahwa proses penanganan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana melalui empat tahapan, yaitu pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset dan pengembalian dan penyerahan aset. Sedangkan penerapan prinsip dasar KAK 2003 di Indonesia dalam pengembalian aset dilakukan langkah-langkah berupa tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerjasama internasional, bantuan teknis dan pertukaran informasi, Illicit Enrichment dan pengembalian aset (*Asset Recovery*), yang telah diakui oleh banyak pihak sebagai sebuah terobosan besar dan sekaligus merupakan prinsip dasar UNCAC. Saran perlu pembentukan Undang-Undang tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: korupsi; penanganan; penerapan; konvensi; PBB; anti korupsi

PENDAHULUAN

Penanganan tindak pidana korupsi berjalan terus dan merupakan salah satu focus utama pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Tindak pidana korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Sehingga penanganan korupsi mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kepada penitikberatan pada pengembalian aset hasil korupsi yang ditempatkan di negara lain.

Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan keinginan atau nilai reformasi dalam penyelenggaraan Negara, serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Korupsi (UNCAC), 2003), yang mengatur tentang pemulihan aset (*asset recovery*). Dalam konvensi tersebut telah diatur bahwa bagaimana pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah prinsip yang mendasar, dan negara-negara peserta harus melakukan usaha seluas-luasnya untuk bekerjasama dan memberi bantuan dalam usaha penyelamatan aset.

Hal ini berarti tujuan yang paling mendasar dari Konvensi PBB Menentang Korupsi ini adalah bagaimana mengembalikan aset-aset negara dalam rangka pemulihan ekonomi. Dan usaha-usaha *asset recovery* terutama untuk aset yang berada di negara lain, membutuhkan kerjasama di antara negara-negara terkait. Salah satunya adalah dengan perjanjian bantuan timbal balik masalah pidana atau *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) Agreement*.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan isu strategis dan di pandang merupakan terobosan besar dalam penanganan hasil tindak pidana korupsi masa kini. Terbukti, di samping tindakan pencegahan atau penghukuman pelaku tindak pidana korupsi, sampai saat ini nilai kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan atau diterima cukup besar. Pengembalian aset tindak pidana korupsi masih menghadapi masalah hukum tersendiri baik secara konsepsional maupun operasional. Istilah "pengembalian aset (*asset recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Demikian juga dalam gugatan perdata dalam rangka *Asset Recovery*, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diawali dengan adanya perkara pidana korupsi, sudah memberi peluang untuk dilakukan gugatan perdata terhadap tersangka (masih dalam proses penyidikan), terdakwa yang telah meninggalkan dunia (proses pemeriksaan sidang), terpidana (putusan) dan juga tentunya kepada ahli warisnya. Namun, aturan formal/prosedur/acara gugatan perdata belum sepenuhnya mengakomodasi prosedur gugatan perdata yang dibuka seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan UNCAC. Untuk itu, pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah disita dan dirampas oleh negara menjadi tuntutan sebagai dasar bagi terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan dan akuntabel.

Bagaimana tahapan penanganan pengembalian aset negara dan penerapannya melalui jalur pidana di Indonesia? Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana pada umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui empat tahap yang terdiri dari: pertama, pelacakan melalui aset-aset; kedua, tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan; ketiga, penyitaan. Hanya setelah melalui dan memenuhi tahapan-tahapan tersebut baru dapat dilaksanakan tahap keempat, yaitu penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Di samping itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengandung ketentuan yang berkaitan dengan pengembalian aset memiliki beberapa kelemahan, antara lain: pertama, fokus utama ketentuan-ketentuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian aset di dalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur pengembalian aset dan ketentuan tentang mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; kedua,

pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak dihubungkan dengan kerja sama internasional; ketiga, didalam peraturan perundang-undangan tersebut belum diatur tentang otoritas sentral yang memiliki wewenang untuk melakukan kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; Keempat, ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset¹dalam Konvensi Anti Korupsi 2003².

Oleh karena itu penanganan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dan penerapan Konvensi Anti Korupsi 2003 merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan tetapi yang dibangun itu tidak hanya mencakup masalah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga menyangkut aset-aset hasil kejahatan lain yang motif para pelakunya adalah mendapatkan keuntungan hasil-hasil kejahatan³

Pengembalian aset negara yang telah dikorupsi *stolen assets recovery*, (StAR) telah ditempatkan sebagai tujuan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Atinya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Selanjutnya dalam kaitan dengan prinsip pengembalian Aset melalui kerjasama (*internasional cooperation*), UNCAC memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan (without a criminal convention), dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia. Lari (kabur) atau tidak hadir atau dalam kasus-kasus lain yang sama.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terus dilakukan di Indonesia bukanlah isu baru sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Peberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disertai dengan dibentuknya Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan bahwa korupsi menjadi perhatian khusus bagi negara. Selain itu pemerintah juga me njadi salah satu negara pihak United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003 dan Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada tanggal 18 April 2006 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan UNCAC, bagi terciptanya negara yang bebas dari korupsi (Konsiderans United Nations Convention Against Corruption UNCAC, 2003).

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, mempergunakan metode penelitian hukum normatif⁴ dan metode penelitian hukum empiris⁵. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer⁶, bahan hukum sekunder⁷, dan bahan hukum tersier⁸. Sementara itu, penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan melakukan berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang peneliti anggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan korupsi dan penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 UNCAC. Kemudian data tersebut diolah kemudian dianalisis, kemudian disimpulkan dengan cara deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Aset

Kata “Aset” berasal dari Bahasa Inggris yaitu asset yang berarti harta atau barang yang

¹ “ketentuan tentang pengembalian aset,” 2003.

² Purwaning M Yanuar, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” (Padjajaran, 2007).

³ Harlina Indah, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Azza Grafika, 2013).

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001).

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selan oleh yang menguasainya⁹. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, definisi asset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.¹⁰ Menurut Black's Law Dictionary, 8th edition, Asset diartikan sebagai berikut:

- i. *An item that is owned and has value* (sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai);
- ii. *The entries of property owned, including cash, inventory, real estate, accounts receivable, and goodwill* (daftar kepemilikan property termasuk uang tunai, perumahan, rekening penerimaan dan barang yang berdaya guna);
- iii. *All the property of a person available for paying debts* (segala propert dari seseorang yang dapat dijadikan jaminan pembayaran hutang).

Pengertian asset pada ranah hukum di Indonesia didasarkan atas apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara konsepsi pada pengertian asset adalah benda atau barang yang dimiliki/dikuasai berdasarkan hak.¹¹ Sedangkan menurut rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, pengertian asset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tiudak berwujud dan mempunyai nilai ekonomi.

Dalam hukum Indonesia pengertian asset sudah diatur di dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku Kedua tentang kebendaan. Menurut Pasal 499 KUHPer bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihakkan atau dijadikan obyek hak milik, jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*rech*)¹². Ini berarti istilah benda pengertiannya masih abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit dan

lebih konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba yang berarti merujuk pada benda berwujud, sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immaterieel*) seperti piutang-piutang atau pengantihan. Pengertian secara luas dari istilah "benda" dikatakan oleh subekti adalah segala sesuatu yang dapat dihakkan oleh orang. Dalam hal ini benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek (orang dalam badan hukum) dalam hukum¹³. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang POencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang terdapat definisi harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yanmg tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pengembalian Aset

Pengertian istilah "pengembalian asset" (*asset recovery*). Kata "pengembalian" berasal dari kata "kembali". Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kata "kembali" berarti "pulang"; "mengembalikan" berarti "memulangkan". Jadi, "pengembalian asset" berarti "memulangkan asset" atau menjadikan asset itu "seperti dahulu, seperti sediakala." Jika asset itu dahulu dikuasai oleh negara, dank arena tindak pidana asset itu jadi berada di bawah kekuasaan pelakunya, maka dengan tindakan pengembalian, asset tersebut dipulangkan seperti sediakala.

Dalam istilah "pengembalian asset" ini terkandung pengertian bahwa penguasaan asset oleh pelaku tindak pidana tidak didasarkan pada alas hak yang sah. Karena merupakan hasil kejahatan. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak yang sah atas asset tersebut, yakni Negara. Jadi, lewat tindakan pengembalian asset itu Negara mengambil kembali atau memulangkan asset yang menjadi haknya dari pelaku tindak pidana korupsi yang telah menguasai asset tersebut secara tidak sah. Karena itu, menurut penulis, istilah yang tepat adalah pengembalian asset. Salah satu agenda penting yang ditetapkan dalam Konferensi Negara Pihak Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 yang diselenggarakan PBB di Amman adalah memastikan dimuatnya

⁹ Wahyudi Hafiludi Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi" (2010).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum kebendaan Perdata; Hak-hak yang memberikan Kenikmatan* (Jakarta: Ind-Hill co, 2002).

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003).

ketentuan KAK 2003 dalam hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sistem hukum nasional di bidang Pengembalian Aset (*Asset Recovery*).

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan atau ditempatkan di luar negeri, kecenderungan pandangan ini dipengaruhi oleh asal mula meunculnya masalah pengembalian aset ini sebagai isu hukum dalam pembahasan sampai dengan dirumuskannya Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK 2003). Ketentuan-ketentuan mengenai pengembalian aset dalam KAK 2003 belum cukup memenuhi kebutuhan suatu sistem hukum pengembalian aset nasional yang dapat mengambil kembali aset hasil kejahatan. Ketentuan-ketentuan pengembalian aset dalam KAK 2003 baru dapat dapat berfungsi efektif jika di tingkat nasional dibangun suatu sistem hukum nasional pengembalian aset.

Berkaitan dengan luas cakupan pengembalian aset ini, perkembangan saat ini menunjukkan masalah pengembalian aset tidak hanya mencakup aset-aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup aset-aset hasil tindak pidana lainnya yang umumnya tergolong dalam kejahatan transnasional, diantaranya perdagangan gelap narkoba, perdagangan senjata, perompakan di laut, pencucian uang, penyelundupan, perdagangan manusia, kejahatan dunia maya (*cyber crime*), dan kejahatan ekonomi internasional. Termasuk kejahatan yang bermotif dan bertujuan mendapatkan keuntungan berupa hasil-hasil kejahatan merupakan ranah pengembalian aset ini. Sehingga penciptaan dan pengembangan sistem hukum pengembalian aset haruslah mencakup aset hasil semua kejahatan ini. Tidak hanya terbatas pada aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

3. Korupsi

Korupsi, menurut Robert Klitgard, pengertian korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang

diungkapkan oleh Rebert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara¹⁴.

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidak jujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan oembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.

4. Rezim Internasional dan implementasinya di Indonesia

Krasner berpendapat bahwa rezim internasional merupakan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit yang diharapkan hadir untuk mengatur perilaku actor atas isu-isu tertentu dalam hubungan internasional. Jadi rezim secara umumnya adalah segala perilaku actor-aktor hubungan internasional yang mengandung prinsip, norma serta aturan di dalamnya. Perilaku ini dapat menghasilkan kerjasama dan melalui institusi, rezim bisa berjalan. Kepentingan rezim timbul karena adanya ketidakpuasan akan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, dan organisasi¹⁵.

Konvensi PBB Anti Korupsi (UN Convention Against Corruption) telah diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB dalam resolusinya Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, dan terbuka untuk ditandatangani di Merida Mexico dari tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal 11 Desember 2003. Konvensi ini telah ditandatangani oleh 116 negara dan telah diratifikasi oleh lebih dari 15 negara. Konvensi ini didahului oleh dua konvensi terkemuka yang dikeluarkan oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (Organization of Council of Europe/OCOE) yaitu Criminal Law Convention on Corruption yang telah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002 dan *Civil Law Convention on*

¹⁴ Edy Herry Pryhatoro, *Korupsi Dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer* (Jakarta: Spasi Media, 2016).

¹⁵ J. Samuel Barkin, *Cooperation Among Nation, Europe, America & Non tariff Barriers to Trade, Ithakca* (New York: Cornell University Press, 2006).

Corruption yang telah berlaku efektif tanggal 1 November 2003 dan telah diratifikasi oleh 21 (duapuluh satu) negara Uni Eropa. Selain itu, negara-negara yang tergabung dalam Uni Afrika telah menghasilkan suatu, *Africa Union Convention on Preventing and Combating Corruption*, yang ditetapkan di Addis Ababa pada tanggal 18 - 19 September 2002. Pada bulan Maret tahun 2006 pemerintah telah meratifikasinya.

Karakteristik dan substansi KAK 2003 mencerminkan gabungan dua sistem hukum, "*Civil Law*" dan "*Common Law*" yang diwakili oleh kurang lebih 120 (seratus duapuluh) perwakilan negara anggota PBB. Perpaduan dua sistem hukum sebagai sistem hukum mayoritas dalam penyusunan KAK 2003 sudah tentu memiliki karakteristik khas dan ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak lazim digunakan baik dalam system hukum "*Common Law*" maupun dalam sistem hukum "*Civil Law*" sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Pasca ratifikasi KAK 2003 oleh pemerintah Indonesia sudah tentu merupakan agenda penting dalam peninjauan kembali dan revisi terhadap Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Karakteristik yang khas dari KAK 2003 adalah, telah terjadi perubahan paradigma yang signifikan dalam strategi pemberantasan korupsi dalam kerangka kerjasama internasional. Perubahan paradigma tersebut telah diakui oleh peserta sidang *preparatory-committee (Prep-Corn)* yaitu:

1. bahwa, masalah korupsi dalam era globalisasi' bukan lagi merupakan masalah nasional akan tetapi merupakan masalah internasional sehingga pemberantasannya tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu negara melainkan memerlukan kerjasama internasional;
2. bahwa masalah korupsi memiliki multi aspek, aspek hukum, HAM, pembangunan berkelanjutan; kemiskinan; keamanan dll;
3. bahwa strategi penindakan/penghukuman (represif) bukanlah satu-satunya strategi yang ampuh dalam pemberantasan korupsi melainkan diperlukan juga strategi pencegahan (preventif), dan strategi pemulihan asset hasil korupsi (*asset recovery*) sebagai suatu terobosan besar (*major breakthrough*);

4. bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya monopoli penegakan hukum pidana yang dilandaskan pada penuntutan (*conviction*) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan dengan hukum keperdataan (*civil procedure*).
5. bahwa sistem beban pembuktian konvensional tidak selalu ampuh dalam pemberantasan korupsi sehingga sistem beban pembuktian terbalik merupakan suatu alternative solusi yang diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal terutama dalam pengembalian aset hasil korupsi.

Ratifikasi oleh pemerintah Indonesia terhadap KAK 2003, secara politis telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi melalui kerjasama internasional. Kedua, dengan komitmen tersebut maka dorongan kuat terhadap negara lain termasuk yang dianggap non-kooperatif dalam pengembalian aset hasil korupsi dari Indonesia, untuk duduk bersama Indonesia membahas masalah tersebut. Ketiga, langkah pemerintah Indonesia untuk mencegah dan mengembalikan aset hasil korupsi di negara lain, juga akan menjadi bagian dari agenda kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi secara global (PBB). Keempat, dengan ratifikasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampu melaksanakan langkah pemberantasan korupsi sendiri dan tetap menghormati KAK 2003 dalam perspektif kedaulatan hukum NKRI. Kelima, langkah ratifikasi KAK 2003 merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim bisnis di Indonesia dengan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha beritikad baik dari persaingan usaha tidak sehat dan sarat dengan muatan KKN.

Dampak lain dari ratifikasi terhadap eksistensi dan integritas kelembagaan yang terlibat dalam pemberantasan korupsi adalah, memberikan dorongan kuat kepada pemerintah untuk melakukan reformasi total terhadap birokrasi saat ini. Saat ini masih ada ketidaksamaan persepsi dan penafsiran dari lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan masih ada dua yurisdiksi yang berbeda satu sama lain dalam penanganan kasus korupsi yaitu pengadilan negeri di satu sisi dan pengadilan tipikor di sisi lain. Melalui

perombakan tersebut diharapkan muncul satu bahasa hukum yang sama dan penafsiran hukum yang tidak berbeda antara lembaga penegak hukum sehingga terdapat kesatuan pandangan dan langkah yang jelas dalam menentukan arah pemberantasan korupsi di masa yang akan datang.

Dampak positif lain dari ratifikasi adalah, mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyusun format, sistematika dan substansi laporan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia untuk diajukan setiap akhir tahun kepada *Conference of the Parties* (COP), suatu lembaga pemantau di bawah bendera PBB, yang bertugas mengkompilasi dan mengklarifikasi laporan setiap negara peratifikasi serta melakukan inventarisasi hambatan-hambatan pelaksanaan konvensi di masing-masing negara tersebut.

Berdasarkan laporan dan idarifikasi tersebut COP menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Sekjen PBB. Kesimpangsiuran perilaku penegak hukum satu sama lain dan kecurigaan yang terbentuk hanya karena arogansi sektoral harus segera dihilangkan dari pikiran-pikiran penegak hukum di dalam pemberantasan korupsi.

Ratifikasi akan menempatkan posisi pemerintah Indonesia sejajar dengan negara lain dalam konteks pemberantasan korupsi yang bersifat transnasional atau bahkan sebaliknya sangat tergantung dari prakondisi sebagaimana diuraikan di atas.

Dalam posisi sedemikian itulah kiranya pemerintah sejak saat sekarang harus sudah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mulai duduk bersama negara lain membahas pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia yang mengendap di luar negeri. KAK 2003 telah menyediakan ketentuan-ketentuan khusus mengenai kerjasama internasional yang selama ini selalu menjadi hambatan yang signifikan dengan negara lain apalagi negara yang ditenggarai non-kooperatif. Perjanjian regional dan bilateral yang sudah ditandatangani segera harus diratifikasi, termasuk *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT's) tahun 2004 dengan 5 (lima) negara ASEAN disamping Indonesia.

Dalam konteks kerjasama internasional pemberantasan korupsi pasca ratifikasi, maka penentuan Kantor Pusat Pengendalian Kerjasama Internasional CA (*Central Authority*) memegang posisi strategis karena lembaga ini menentukan keberhasilan atau

kegagalan implementasi kerjasama internasional tersebut. Penentuan lembaga mana yang akan ditunjuk menjadi *Central Authority* pasca ratifikasi Konvensi PBB 2003 sangat penting untuk masa depan kerjasama internasional khusus dalam pemberantasan korupsi. Penetapan CA harus memperhitungkan kondisi dan iklim, bukan hanya internal kementerian yang ditunjuk, melainkan juga iklim koordinasi antar instansi di Indonesia yang saat ini masih berisiko tinggi dan sering bermasalah. Contoh yang sudah dialami adalah lolosnya koruptor ke luar negeri sehingga menyulitkan pengembalian aset hasil korupsi; salah satu penyebab utama karena tidak ada koordinasi yang optimal dan kinerja yang profesional dari aparat penegak hukum atau instansi yang bertanggung jawab untuk tugas tersebut. Klausul "*undue-delay*" atau "*within reasonable time*" dalam setiap kerjasama internasional turut menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Kebiasaan kinerja birokrasi yang terbukti sering lamban dan kurang profesional menangani permintaan bantuan dari Negara lain untuk kerjasama penegakan hukum terutama dari sisi manajemen administrasi harus segera dihentikan karena dalam kaitan ini berlaku prinsip resiprositas; suatu prinsip timbal balik yaitu jika ada keseriusan dan komitmen nyata dan menguntungkan bagi Negara peminta maka sudah tentu kelak akan berbuah yang sama, kecuali sebaliknya.

Konvensi PBB tahun 2003 (UNCAC, 2003) merupakan perjanjian internasional (*treaty-based crimes*) yang mengutamakan prinsip-prinsip kesamaan kedaulatan, prinsip integritas nasional dan prinsip non-intervensi (lihat Pasal 4). Ketentuan ini mencerminkan bahwa implementasi konvensi ini oleh setiap Negara Peserta tidak boleh melanggar prinsip-prinsip tersebut di atas. Contoh dalam upaya pemerintah Indonesia mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia dari Singapura dan dari Negara lain seharusnya ditempuh jalur diplomatik terlebih dulu sebelum jalur penegakkan hukum langsung (*direct enforcement*) melalui pihak Kejaksaan Agung atau Kepolisian karena kompleksitas masalah hukum pengembalian aset tersebut.

Ketentuan Pasal 4 tersebut di atas sangat relevan dengan ketentuan mengenai kerjasama internasional (Bab IV) dalam Konvensi PBB tsb yang mengatur mengenai berbagai bentuk kerjasama internasional, dan ketentuan dalam

Bab V tentang *Asset Recovery* serta ketentuan mengenai *Freeze, Seizure and Confiscation* (Art. 31, Bab III tentang *Criminalization and Law Enforcement*) terutama aset yang berada di luar negeri. Sehubungan dengan ini, dapat diambil contoh Perjanjian AMLA (*Asean Mutual Legal Assistance Treaty*)¹⁶ tahun 2004 telah ditandatangani oleh 6 (enam) negara anggota ASEAN termasuk Indonesia, dapat dijadikan landasan hukum regional untuk segera mewujudkan kehendak pemerintah mengembalikan aset-aset basil korupsi yang terjadi sejak era Suharto dan era reformasi sampai saat ini terutama kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Perjanjian ini tampak lebih efektif sekalipun juga tidak mudah dan kompleksitas masalah hukum yang cukup signifikan untuk pengembalian aset hasil korupsi. Apalagi dalam perjanjian tersebut dilampirkan daftar sejumlah kejahatan termasuk korupsi dan pencucian uang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut.

Namun perjanjian AMLA 2004 tersebut masih ada kelemahan yang signifikan dilihat dari sisi terminologi hukum perjanjian yaitu, pada bagian *scope of the treaty*, ditegaskan kalimat, "may include"... dst sehingga kalimat tersebut merupakan "batu kerikil" yang tajam dan dapat menggagalkan upaya pengembalian aset hasil korupsi atau pencucian uang yang merupakan target pemerintah Indonesia terhadap Negara-negara yang non-kooperatif dalam kaitan ini. Ketentuan mengenai perjanjian ekstradisi (lihat Pasal 44) seperti, prinsip "*dual criminality*" tidak lagi merupakan prinsip yang mengikat (kalimat, "*State Party whose law so permits may grant the extradition ...of a person for any offences ...that are not punishable under its own domestic law*"; Pasal 44 butir 2). Ketentuan ini menyebutkan bahwa ekstradisi seseorang untuk setiap kejahatan merupakan *non-mandatory obligations*. Namun ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 menegaskan mandat yang bersifat wajib (*mandatory obligation*). Selain hal tersebut, terobosan hukum terhadap prinsip umum ekstradisi juga dilakukan terhadap Negara yang masih mengadopsi prinsip nasionalitas seseorang yang dimintakan ekstradisi (lihat

Pasal 44 butir 11 dan 12). Ketentuan tersebut memberikan kelonggaran terhadap Negara yang menganut prinsip nasionalitas untuk segera (*undue delay*) menyerahkan seseorang warganya yang dimintakan ekstradisi ke Negara peminta (*requested state party*) dengan syarat tertentu atau "*conditional extradition*". Namun demikian suatu perjanjian ekstradisi tidak menjamin efektivitas penyerahan tersangka dari satu negara ke negara lain. Kasus ekstradisi Hendra Rahardja dari Australia ke Indonesia merupakan contoh konkrit bahwa berdasarkan pengamatan penulis, implementasi perjanjian ekstradisi dari Australia ke Indonesia belum pernah menguntungkan pihak Indonesia, bahkan sebaliknya.' Prinsip untuk tidak mengekstradisi dengan alasan tindak pidana pajak tidak lagi merupakan hal yang menghalangi ekstradisi (Pasal 44 butir 16). Bentuk kerjasama internasional yang baru dari Kovensi PBB 2003 adalah, "*transfer of sentenced person*" (TSP) [Pasal 45), dan "*Transfer of criminal proceeding*" (TCP) [Pasal 47]. Pasal 45 bersifat *non-mandatory provision* ("*may consider*"), dan Pasal 47 bersifat *mandatory provision* ("*shall consider*").

Dalam kaitan dengan ketentuan Pasal 4 mengenai *State Sovereignty* ini kiranya perlu diperhatikan penggunaan prinsip-prinsip non-intervensi yang kaku yang justru menghambat kerjasama internasional terutama dalam menghadapi korupsi skala nasional dan menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat suatu negara. Dalam pemburuan aset hasil korupsi sedemikian maka menjadi kewajiban setiap negara peserta untuk memberikan bantuan penuh tanpa kecuali terhadap negara peminta (*requesting state*) baik dalam rangka perjanjian bantuan hukum timbal balik maupun dalam rangka permintaan ekstradisi.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa keberhasilan kerjasama internasional (bilateral atau multilateral, pada khususnya kerjasama dalam hal pengembalian aset hasil korupsi atau karena tindak pidana pencucian uang sangat tergantung bukan pada kesempurnaan rumusan dalam undang-undang Pemberantasan Korupsi pasca ratifikasi Konvensi PBB 2003, melainkan sangat

¹⁶ Pemerintah Indonesia telah memiliki "UU Payung" (*Umbrella Act*) tentang *Mutual Legal Assistance Treaty* atau *Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana* yang diundangkan di

dalam UU RI Nomor 1 tahun 2006 tentang *Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Di d, n.d.

ditentukan oleh strategi dan teknik diplomasi para pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia atau hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara lain. Kondisi ini belum lagi memperhitungkan kondisi internal dan lintas kementerian atau instansi penegak hukum saat ini.

5. Pengertian Perampasan Aset

Menurut Brenda Grandtland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil *property* dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh *property* atau pemilik¹⁷.

Perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan penghukuman terhadap pelakunya. Perampasan aset adalah serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada negara¹⁸.

Perampasan barang tertentu sebagai salah satu pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu ini bersifat fakultatif, artinya tidak merupakan keharusan (*imperative*) dan penjatuhannya tidak dapat berdiri sendiri atau harus dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain: (a) benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan. (b) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Selain itu, terminologi perampasan dalam KUHP dikenal dengan kata "rampas" yang diatur dalam KUHP Pasal 194 Ayat (1) menjelaskan bahwa: dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan

kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Dengan demikian, perampasan aset atau *asset seizure* adalah tindakan pengadilan melalui putusnya untuk mengalihkan secara hukum kepemilikan ataupun penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya. Dari berbagai pengertian di atas dapat terlihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen yang didasarkan putusan yang menyatakan mengambil *property* dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat dikategorikan sebagai barang milik negara/daerah yang semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (pasal 10 dan 11). Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hadiah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengertian aset tidak diatur di dalam hukum pidana, dalam KUHP digunakan istilah "benda". Hal ini dirumuskan dalam penjelasan pengertian pada Pasal 1 ke 16 tentang penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, begitu juga di dalam KUHP diatur di dalam pasal 10 yaitu berupa pidana tambahan dengan perampasan beberapa barang tertentu.

Istilah aset muncul di dalam Konvensi

¹⁷ Brenda Grantland, "Asset Forfeiture: Rules and Procedures," <http://www.drugtext.org>.

¹⁸ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper* (Jakarta, 2013).

Anti Korupsi 2003 (UNCAC), Pasal 2 huruf d yang menyatakan “*Property*” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets (“kekayaan” adalah setiap jenis aset, baik berupa bertubuh tak bertubuh atau takbertubuh, bergerak atau tak bergerak, berwujud atau takberwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut).

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana uang Pencucian uang (TPPU), pengertian aset adalah “harta kekayaan” disini oleh UU TPPU telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang dimaksud benda bergerak yang berwujud, seperti kendaraan, perhiasan, sedangkan benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, sawah. Kemudian yang tidak berwujud seperti saham dan lain-lain sebagainya.

Pengaturan dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1998 jo UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa “perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Sedangkan dalam Ayat (2) dijelaskan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

B. Penanganan Pengembalian Aset Melalui Jalur Pidana

Konvensi Anti Korupsi 2003 meletakkan dasar hukum kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara umum, elemen substansi sistem hukum pengembalian aset adalah ketentuan-ketentuan tentang mekanisme hukum pengembalian aset. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam KAK 2003 dan ketentuan-ketentuan lain diluar KAK 2003 yang berhubungan dengan pengembalian aset, baik konvensi-konvensi internasional, regional, maupun bilateral.

Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang terdiri dari:

1. Pelacakan aset, tahap ini sangat penting dan menentukan tahapan selanjutnya. Tujuan pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset, dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan sekaligus merupakan pengumpulan alat-alat bukti. Untuk kepentingan pelacakan aset dirumuskan praduga bahwa pelaku tindak pidana akan menggunakan dana-dana yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Semua fakta diperiksa silang dan disatukan dengan hasil riset dari databade dunia, riset catatan public, dan oemeriksaan berkas-berkas korporasi. Informasi awal inimidgunakan untuk menentukan langkah investigasi selanjutnya. Praduga kedua adalah bahwa pihak-pihak-pihak ketiga akan dimanfaatkan dalam proses penyembunyian aset-aset tersebut. Bersamaan dengan proses investigasi, juga dilakukan pengembangan sumber-sumber intelijen relevan yang diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meyakinkan target mengenai sumber-sumber yang tepat baik untuk kepentingan investigasi maupun hukum. Pada akhir investigasi semua elemen-elemen data dan informasi akan diuji kelayakannya sebagai alat bukti menurut hukum.
2. Pembekuan atau perampasan aset, kesuksesan investigasi dalam melacak aset-aset yang yang diperoleh secara tidak sah memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya, yaitu pembekuan atau perampasan aset.

Menurut KAK 2003, pembekuan atau perampasan asset berarti larangan sementara untuk menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memiundahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh di bawah perwalian atau di bawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya. Seperti kepolisian, kejaksaan atau badan negara yang diberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut KPK. Perintah pembekuan atau penyitaan dari badan yang berwenang setidaknya-tidaknya harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perintah tersebut harus mengandung dasar yang beralasan, sehingga badan yang berwenang negara penerima yakin bahwa terdapat alasan-alasan yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Kedua, asset-aset yang dimintakan pembekuan atau pengembalian asset merupakan obyek perintah yang dikeuparkan oleh otoritas yang berwenang.

3. Penyitaan Aset, KAK 2003 memberikan pengertian penyitaan, termasuk penyerahan manakala diperlukan adalah pencabutan kekayaan secara permanen berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas yang berkompeten lainnya. Jadi, penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang yang mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas asset-aset hasil tindak pidana korupsi setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana di negara korban. Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan.
4. Pengembalian dan penyerahan asset-aset kepada negara korban. Agar dapat melakukan pengembalian asset-aset, maka baik negara penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-

masing negara sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian asset-aset tersebut. Salah satu masalah penting dalam pengembalian terhadap asset-aset yang disita adalah soal pembagian asset antara negara penerima dengan negara korban. Sebagian besar negara-negara tersebut tidak memiliki aturan hukum khusus yang membolehkan atau melarang pembagian asset-aset yang disita.

Negara tersebut dalam mengatur pembagian dan penerimaan asset-aset berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik. Beberapa syarat yang perlu diperjanjikan sebelum melakukan pembagian asset adalah sebagai berikut:

- (a) Pembagian dan penerimaan aset-aset berlaku hanya dalam kasus-kasus di mana bantuan diberikan berdasarkan permintaan dari negara korban untuk membekukan dan menyita aset-aset. Pembagian asset tidak berlaku dalam hal pemberian bantuan yang berupa investigasi.
- (b) Ditentukan bahwa negara hanya dapat menetapkan pembagian asset dalam kasus-kasus dengan total nilai aset lebih dari US\$1,3 juta.
- (c) Pembagian asset dapat dilakukan terhadap kekayaan yang disita dan bukan dalam hubungan dengan penyitaan nilai tunai.

Revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi

Jika pemerintah memiliki kemauan politik yang sungguh-sungguh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan, hambatan tersebut harus dihilangkan, antara lain melalui revisi terhadap berbagai peraturan pidana korupsi. Revisi tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Revisi terhadap Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011. Merupakan salah satu misi Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas dan RAN PK) yaitu dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, termasuk dengan berbagai perkembangan dan tren yang terjadi pada tataran masyarakat

internasional, mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi United Nations Against Corruption Tahun 2003 (UNCAC 2003) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

- b. Melakukan penguatan kelembagaan dengan cara penghapusan diskriminasi kewenangan antarpenyidik, karena selain KPK yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, maka Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang juga memiliki kewenangan dalam hal pemberantasan korupsi perlu mendapat penguatan kelembagaan, baik dalam hal penguatan kewenangan, sumber daya manusia, maupun dukungan operasionalnya.

Menurut Indriyanto Seno Adji, melalui *integrated criminal justice system*, di antara penegak hukum harus memiliki suatu *balanced and equal of power*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama di antara para penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi. Selain itu diskriminasi kewenangan akan menimbulkan disintegrasi penegakan hukum, mengingat KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan sangat luar biasa atau *extra ordinary power*.¹⁹ Misalnya KPK berwenang memeriksa tanpa melalui perizinan terhadap pejabat tertentu dan meminta keterangan bank tentang keuangan tersangka, sedangkan penyidik polisi dan Jaksa harus melalui prosedur perizinan.

- c. Harus diatur secara jelas sistem koordinasi dan konsultasi antaraparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya.

Misalnya ditentukan bentuk dan wadah koordinasi antarpenyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) dan lembaga terkait lainnya, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK).

Apabila kerja sama dan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dengan lembaga terkait lainnya dapat berjalan baik, maka sinergitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan dapat diwujudkan. Pada akhirnya nanti akan lahir fase penting bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan terletak dari banyaknya pelaku korupsi yang diajukan ke pengadilan dan dijatuhi pidana, melainkan terletak pada semakin rendahnya tingkat korupsi yang terjadi di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu dari sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara konsisten dan berkomitmen demi terwujudnya *clean and good governance* dan tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera sebagaimana amanat UUD 1945 dalam Pembukaannya, tujuan negara didirikan. Namun, upaya pemberantasan korupsi tidak sepenuhnya dapat berjalan baik dan memberikan hasil (*output*) sebagaimana yang diharapkan. Penyebabnya antara lain masih adanya hambatan yang ditemukan dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penanganan dan penyelesaian perkara yang kompleks, juga tidak dapat dipungkiri munculnya potensi rivalitas dan ego sektoral di antara aparat penegak hukum.

Untuk mengatasinya diperlukan kerja sama secara intensif/ simultan dari berbagai komponen (holistik), baik pemerintah maupun masyarakat, terlebih lagi antaraparat penegak hukum demi efektif dan efisiennya penegakan hukum yang dilaksanakan atas dasar kebenaran, kejujuran, kemanfaatan, dan keadilan yang juga mendasarkan pertimbangan nurani si penegak hukum serta pencari keadilan itu sendiri.

Perangkat peraturan perundang-undangan tidak akan berarti apa-apa tanpa peran positif semua institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Badan Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk instansi pendukung lainnya, seperti PPATK, BPK, dan BPKP. Oleh karena itu, koordinasi dan hubungan fungsional antaraparat penegak hukum harus selalu dibina dan ditingkatkan.

Patut disimak pernyataan Oliver Wendel

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pe. (Jakarta: Diadit Media, 2009).

Holmes bahwa "*law is not what have been written beautifully within regulation, but what have been conducted by law enforces*" (hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum)²⁰. Pemberantasan tindak pidana korupsi, baik melalui tindakan represif maupun upaya preventif, yang dilakukan institusi penegak hukum selama ini masih dijumpai adanya berbagai halangan sehingga belum optimal.

Untuk itu, terkait arah pemberantasan korupsi ke depan, halangan tersebut semestinya dihilangkan, antara lain melalui revisi terhadap berbagai peraturan perundangan yang menyangkut tugas dan kewenangan aparat penegak hukum yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Revisi tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Revisi terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu misi Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas dan RAN PK), yaitu dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan termasuk dengan berbagai perkembangan dan tren yang terjadi pada tataran masyarakat internasional. Oleh karena itu, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi United Nations Against Corruption Tahun 2003 (UN-CAC 2003) melalui UU No 7/2006, maka saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PPTPK), yang di dalamnya memuat berbagai bentuk kriminalisasi, yaitu: (a) penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public officials*); (b) penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials and officials of public international organizations*); (c) penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*);

(d) memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*); (e) penyalahgunaan fungsi jabatan atau wewenang (*abuse of functions*), (f) memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*); (g) penyuapan di sektor privat (*bribery in the private sector*); (h) penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the private sector*).

Selain itu, UN-CAC 2003 juga telah menetapkan berbagai landasan hukum dalam hal: (a) penghalangan jalannya proses pengadilan (*obstruction of justice*); (b) tanggung jawab badan-badan hukum (*liability of legal persons*); (c) penuntutan, pengadilan dan sanksi-sanksi (*prosecution, adjudication and sanctions*) dan (d) kerja sama dengan badan-badan penegak hukum (*cooperation with law enforcement authorities*);

2. Adanya diskriminasi kewenangan antar penyidik agar dihilangkan. Misalnya KPK berwenang memeriksa tanpa perizinan terhadap pejabat tertentu, sedangkan Penyidik Polisi dan Jaksa harus melalui prosedur perizinan tertentu;

3. Sistem koordinasi dan konsultasi antarpengadilan dan lembaga terkait lainnya harus jelas diatur. Sebagai contoh bagaimana bentuk dan wadah koordinasi antar-Penyidik dan lembaga terkait, misalnya Kementerian Hukum dan HAM, PPATK, BPK, BPKP, OJK, dan lain-lain. Pembagian penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, kewenangan tidak sebanding dengan KPK.

Persoalan lain yang juga seharusnya dipikirkan ke depan terkait dengan tugas dan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Secara praktis pengendalian penuntutan yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda akan memunculkan disparitas tuntutan pidana karena tidak adanya pedoman tuntutan pidana yang jelas. Patokan yang digunakan selama ini hanyalah ketentuan minimal khusus dan maksimal khusus dalam setiap rumusan tindak pidana dalam UU PTPK, misalnya pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Rentang sanksi pidana tersebut demikian lebar sehingga berbagai kemungkinan tuntutan

²⁰ Lord Sankey dalam Beverly McLahlin, *Court, Transparency and Public Confidence to The Better Administration of Justice*, 2003.

pidana bisa terjadi, belum lagi terkait dengan pengenaan pidana denda, kurungan pengganti denda uang pengganti, dan pidana tambahan lainnya.

Selain itu, secara praktis pula dengan berlakunya UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor bukanlah pengadilan yang secara khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara hasil penyidikan KPK, karena hasil penyidikan dari Kejaksaan dan Kepolisian dilimpahkan untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tipikor. Hal ini menimbulkan dualisme pengendalian penuntutan, yaitu penuntutan oleh Penuntut Umum yang dikendalikan oleh KPK dan penuntutan oleh Penuntut Umum yang berada di bawah kendali Kejaksaan RI.

Berkaitan dengan terbentuknya Pengadilan Tipikor di ibu kota provinsi, menuntut pula pembenahan terhadap permasalahan teknis serta sarana dan prasarana yang menyangkut beberapa hal. Pertama, persoalan teknis yuridis yang seharusnya dipikirkan di antaranya menyangkut kewenangan pemberian izin dan persetujuan penggeledahan/penyitaan, perpanjangan penahanan pengadilan negeri, pemeriksaan pra-peradilan perkara-perkara tindak pidana korupsi, apakah berada pada pengadilan negeri setempat di mana tindak pidana korupsi terjadi ataukah pada pengadilan Tipikor. Hal ini memunculkan permasalahan dalam praktik karena belum ada aturan yang tegas. Dalam praktik saat ini, Kejaksaan mengambil langkah bahwa kewenangan tersebut tetap berada pada Pengadilan Negeri di mana tindak pidana korupsi terjadi.

Kedua, permasalahan tenaga, waktu, dan biaya persidangan perkara tindak pidana korupsi. Contoh sederhana dapat disampaikan adalah Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pacitan melakukan penuntutan di Pengadilan Tipikor di Surabaya. Tentunya akan menguras tenaga, waktu, dan biaya. Belum lagi untuk perkara-perkara yang terjadi di luar Jawa, Penuntut Umum harus melakukan persidangan di ibu kota provinsi yang dapat menimbulkan problem tersendiri dalam menghadirkan saksi, ahli, dan lain-lain.

Ketiga, fasilitas rumah tahanan/lembaga masyarakat (rutan/ lapas) yang terbatas. Dengan penahanan tahap persidangan untuk kasus korupsi adalah di rutan atau lapas di mana Pengadilan Tipikor berada, setidaknya pihak

rutan/lapas akan kebanjiran tahanan yang mau tidak mau akan menimbulkan permasalahan baru.

Keempat, anggaran penegakan hukum yang minim. Minimnya anggaran akan terjadi apabila persidangan tindak pidana korupsi dilakukan di pengadilan tipikor yang berada di ibu kota provinsi.

Kelima, kesejahteraan aparat penegak hukum. Diskriminasi kesejahteraan antara Penyidik dan Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum dari berbagai institusi, padahal mereka mempunyai tugas yang sama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kecemburuan dan menurunkan semangat serta etos kerja, dan lain-lain.

Berbagai persoalan yang muncul dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut akan tereliminir dengan sendirinya manakala terjalin sinergitas antar-institusi penegak hukum, terutama yang tergabung dalam *Criminal Justice System* (CJS) yang didukung lembaga terkait lainnya.

Oleh karena itu, kerja sama dan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK yang selama ini telah berjalan baik agar tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan. Penyamaan persepsi antara Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus senantiasa dikembangkan dalam berbagai kesempatan, baik pertemuan formal yang menghasilkan kesepakatan bersama maupun informal di tingkat pusat dan daerah.

Sebuah terobosan untuk senantiasa memantapkan terjalannya koordinasi persamaan persepsi dalam penanganan perkara pidana, di antaranya dengan dilaksanakannya pendidikan terpadu antara Penyidik Polri, Penuntut Umum, dan Hakim di Badan Diklat Kejaksaan RI. Esensi yang ingin dicapai dari pendidikan dan pelatihan terpadu itu adalah terciptanya persamaan persepsi antara Penyidik Polri, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penanganan perkara pidana, terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Apa yang telah dirintis Kejaksaan Agung RI selama ini kiranya dapat lebih dikembangkan oleh institusi penegak hukum lainnya.

C. Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Berdasarkan UNCAC 2003

United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Anti Korupsi mengatur beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan kerja sama internasional antara otoritas penegak hukum, pemulihan asset (*asset recovery*), bantuan teknis dan pertukaran informasi serta mekanisme untuk implementasinya. Selain itu, salah satu aspek penting dari UNCAC adalah pendefinisian “pejabat publik” dengan pengertian yang cukup luas. Terminologi “pejabat public” mencakup setiap, orang yang memegang jabatan legislative, eksekutif, administrative atau judicial dari suatu negara pihak, bahkan mencakup pejabat organisasi internasional, sehingga diatur mengenai pemberian sanksi bagi orang yang menyuap pejabat public. Sehubungan dengan itu, Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), menetapkan kewajiban pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan praktik korupsi antara lain dalam bidang: 1. Prosedur dan etika pada sector public; 2. Pengadaan sektor publik; 3. Keuangan sektor publik; 4. Pelaporan publik, akses informasi, perlindungan terhadap *whistleblower*; 5. Pendidikan masyarakat; dan 6. Standar sektor swasta, termasuk standar ekuntansi dan audit.

Setiap pemerintah dihimbau untuk mempertimbangkan sejumlah aktivitas tertentu sebagai tindak pidana, antara lain: praktik suap terhadap pejabat public nasional; penyusunan pejabat publik asing dan organisasi internasional; penggelapan, penyalahgunaan atau penyelewengan kekayaan oleh pejabat publik; dan penggelapan oleh orang yang bekerja di sektor swasta²¹.

Adapun gambaran singkat tentang aspek-aspek penting yang dipandang relevan sehubungan dengan ruang lingkup dan muatan UNCAC, yaitu tindakan pencegahan, kriminalisasi, dan penegakan hukum, kerjasama internasional, bantuan teknis dan pertukaran informasi, serta pemulihan asset (*recovery asset*) yang telah diakui oleh banyak pihak sebagai sebuah terobosan besar dan sekaligus merupakan “prinsip dasar” UNCAC dalam upaya penanganan korupsi dan penerapan konvensi anti korupsi 2003 di Indonesia.

1. Tindakan Pencegahan

Isi ketentuan UNCAC didedikasikan untuk pencegahan dengan langkah-langkah yang diarahkan pada sector public dan swasta. Hal ini merupakan kebijakan model preventif,²² seperti pembentukan dan pemberdayaan badan-badan anti korupsi dan transparansi untuk mengawasi pembiayaan partai politik dan kampanye pemilihan umum.²³ Untuk itu negara, harus berusaha memastikan bahwa pelayanan kepada public telah efisien, transparans, dan akuntabel dalam penggunaan keuangan negara, juga perlu menetapkan persyaratan khusus guna mencegah praktik korupsi. Penanganan dan pemberantasan praktik korupsi membutuhkan dukungan dan usaha dari semua lapisan masyarakat. Konvensi PBB Anti Korupsi mengajak negara-negara pihak untuk mempromosikan secara aktif keterlibatan organisasi non pemerintah dan organisasi yang berbasis kemasyarakatan, untuk meningkatkan kesadaran public tentang korupsi dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.²⁴

Korupsi berhubungan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Begitu eratnya kaitan antara praktik pencucian uang dengan hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka Konvensi PBB anti korupsi secara khusus mengatur langkah-langkah yang dapat diharapkan oleh setiap negara pihak untuk mencegah terjadinya pencucian uang yang sumbernya dari hasil korupsi.

2. Kriminalisasi dan Penegakan Hukum

Konvensi PBB Anti Korupsi merupakan seperangkat ketentuan kriminalisasi yang meliputi berbagai tindakan yang terkait dengan korupsi. Selain itu, negara-negara pihak diharuskan untuk memastikan tingkat minimum dalam pencegahan dengan ketentuan-ketentuan tertentu pada ajudikasi, penuntutan dan sanksi-sanksi kasus korupsi. Dengan demikian, setiap negara pihak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNCAC berkewajiban untuk menetapkan perbuatan-perbuatan berikut sebagai tindak pidana, yaitu: (1) Penyusunan

²¹ “First global convention against corruption to come into force,” last modified 2005, <http://transparency.ie/content/first-global-convention-against-corruption-enter-force>.

²² UNCAC, Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4). Kebijakan UNCAC untuk pencegahan tindak pidana korupsi mengharuskan setiap Negara

Pihak pertama, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya masing-masing, mengembangkan dan melaksanakan atau memlih, n.d.

²³ Ibid. Pasal 6

²⁴ Ibid. Pasal 134

pejabat-pejabat public nasional. (2) Penyuaan pejabat public asing dan organisasi public internasional. (3) Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat public. (4) Memperdagangkan pengaruh; (5) Penyalahgunaan fungsi. (6) Memperkaya diri sendiri secara tidak sah. (7) Penyuaan di sector swasta. (8) Penggelapan kekayaan di sector swasta. (9) Pencucian hasil-hasil kejahatan dan penyertaan dan percobaan.

Seiring dengan berkembangnya berbagai modus operandi kejahatan korupsi yang seringkali sulit untuk diungkap, perlau untuk melakukan kriminalisasi terhadap ketentuan opsional tertentu misalnya praktik memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*). Negara-negara pihak diwajibkan untuk mempertimbangkan memasukkan bentuk kejahatan tersebut dalam sistem hukum positif negara pihak tersebut. Dengan adanya ketentuan tersebut berarti secara efektif mengakui adanya pelanggaran “memperkaya diri secara tidak sah”, dimana terdakwa harus memberikan pembuktian tentang peningkatan asetnya yang cukup signifikan. Dalam prakteknya, terdapat kemungkinan di beberapa negara ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Asas ini muncul dalam hal memperkaya diri secara terlarang atau akumulasi kekayaan yang diperoleh itu ditengarai dalam hal memperkaya diri secara terlarang atau akumulasi kekayaan yang diperoleh itu ditengarai merupakan hasil kejahatan atau diperoleh dari kegiatan illegal, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara sah. Oleh karena itu, ketentuan pengayaan diri secara tidak wajar in I rawan dengan pelanggaran HAM, ketentuan yang dibuat haruslah memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut:

- 1) Penuntut dibebankan untuk membuktikan bahwa kekayaan tersebut diperoleh atau terkait dengan hasil kejahatan;
- 2) Ketidakmampuan pemilik harta untuk membuktikan bahwa harta kekayaan atau asetnya tidak terkait atau merupakan hasil kejahatan tidak serta merta dikriny dinayatakan bersalah dan dihukum.

Namun demikian, pada dasarnya telah dibuat cukup jelas bahwa tidak ada “praduga bersalah” dan bahwa beban pembuktian tetap pada penuntut umum, karena penuntut harus menunjukkan bahwa kekayaan itu di luar penghasilan halal seseorang. Jaksa hanya menduga bahwa kekayaan terdakwa diperoleh

secara tidak sah, dan beban pembuktian diberikan kepada terdakwa untuk mengemukakan sebaliknya. Dengan demikian, hal ini mungkin dipandang sebagai suatu “praduga bersalah”. Setelah perkara diajukan ke pengadilan, terdakwa kemudian dapat memberikan penjelasan yang masuk akal atau kredibel tentang asal-usul hartanya tersebut.

3. Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri (*Illicit Enrichment*)

Konsekuensi dari *illicit enrichment* adalah dalam masalah beban pembuktian. Perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dapat digunakan sistem beban pembuktian melalui upaya keperdataan dan tidak hanya tergantung pada jalur proses peradilan pidana dan jalur keperdataan ini pun telah digunakan oleh beberapa negara. Jalur keperdataan dalam pengembalian asset negara, dibandingkan jalur pidana relative lebih mudah karena dalam hal pembuktian, pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa asset yang akan diambil adalah hasil atau berhubungan dengan tindak pidana. Implementasinya adalah apa yang disebut *civil forfeiture*. Dalam masalah pembuktian, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan yang layak bagi pelaku, kemudian membandingkan dengan asset yang dimiliki. Jika asset yang dimiliki melebihi jumlah pendapatannya, maka pelaku berkewajiban membuktikan bahwa asset tersebut diperoleh secara legal.

Proses pembuktian *illicit enrichment* umumnya dilakukan melalui pembuktian terbalik. Maksudnya, kewajiban negara (penuntut umum) terbatas hanya untuk membuktikan adanya dugaan kuat *illicit enrichment* sedangkan terdawalah yang memiliki beban untuk membuktikan apakah kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari sumber-sumber yang sah/legal atau tidak. Standar pembuktiannya pun umumnya lebih rendah. Sanksi bagi *illicit enrichment* beragam tergantung sistem hukum di setiap negara. Bisa jadi sanksinya hanya berbentuk perampasan asset yang dianggap tidak legal, sanksi administrative atau bahkan pidana badan dan denda.

KESIMPULAN

Bahwa substansi sistem hukum dalam penanganan pengembalian asset melalui jalur hukum pidana pada umumnya terdiri dari

ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui empat tahapan : pertama, pelacakan aset untuk melacak aset-aset; kedua tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan; ketiga, penyitaan terhadap aset-aset yang berhubungan langsung dengan tindak pidana pelaku yang telah dihukum atau perintah penyitaan kekayaan yang diperoleh sebelum pelaku dijatuhi pidana; keempat, penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Penerapan prinsip dasar Konvensi Anti Korupsi 2003 di Indonesia dalam pengembalian aset dilakukan langkah-langkah berupa tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerjasama internasional, bantuan teknis dan pertukaran informasi, Illicit Enrichment dan pengembalian aset (*Asset Recovery*), yang telah diakui oleh banyak pihak sebagai sebuah terobosan besar dan sekaligus merupakan prinsip dasar UNCAC.

SARAN

Agar proses penerapan Konvensi PBB anti korupsi 2003 dapat berjalan secara optimal, maka langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: Perlu penyusunan dan pembentukan undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pemerintah seyogyanya mengotimalkan aparat penegak hukum, harus menjalankan proses penegakan hukum dengan tegas, konsisten dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan membawa manfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Dengan keluarnya konvensi internasional tentang pemberantasan korupsi (UNCAC) diharapkan undang-undang terkait dengan penanganan dan penerapan tindak pidana korupsi dapat dilakukan perubahan-perubahan dan disesuaikan dengan materi konvensi tersebut khususnya terkait materi pencegahan dan tindak pidana korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para pembimbing dalam penulisan Karya Tulis ini sehingga dapat maksimal dalam metode maupun substansi, antara lain

Bapak Syprianus Aristeus dan Mas Muhaimin serta rekan peneliti lain yang memberikan masukan dan saran dalam proses penulisan, serta instansi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM tempat Peneliti melaksanakan tugas sebagai Peneliti Bidang Hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Barkin, J. Samuel. *Cooperation Among Nation, Europe, America & Non tariff Barriers to Trade, Ithakca*. New York: Cornell University Press, 2006.
- Brenda Grantland. "Asset Forfeiture: Rules and Procedures." <http://www.drugtext.org>.
- Edy Herry Pryhatoro. *Korupsi Dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Spasi Media, 2016.
- Frieda Husni Hasbullah. *Hukum kebendaan Perdata; Hak-hak yang memberikan Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill co, 2002.
- Indah, Harlina. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Azza Grafika, 2013.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Cetakan Pe. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Lord Sankey dalam Beverly McLahlin. *Court, Transparency and Public Confidence to The Better Administration of Justice*, 2003.
- Paku Utama. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Jakarta, 2013.
- Purwaning M Yanuar. "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." Padjajaran, 2007.
- Sadeli, Wahyudi Hafiludi. "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi." 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- "First global convention against corruption to come into force." Last modified 2005. <http://transparencey.ie/content/first-global-convention-against-corruption-enter-force>. .
- "ketentuan tentang pengembalian aset," 2003. *Pemerintah Indonesia telah memiliki "UU Payung" (Umbrella Act) tentang Mutual Legal Assistance Treaty atau Bantuan*

Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang diundangkan di dalam UU RI Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Di d, n.d.

UNCAC, Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4). Kebijakan UNCAC untuk pencegahan tindak pidana korupsi mengharuskan setiap Negara Pihak pertama, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya masing-masing, mengembangkan dan melaksanakan atau memlih, n.d.